

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

LAZ Harfa Banten merupakan fasilitas bagi amil zakat yang beroperasi dalam skala regional yang berlokasi di Jl. Ciwaru 1 Komplek Pondok Citra, No.1b Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Banten. LAZ Harfa Banten ini berperan untuk mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, fidyah, dan dana hibah CSR dari muzaki atau kontributor, baik perorangan, kelompok, maupun dunia usaha. LAZ Harfa Banten memiliki beberapa program diantaranya desa harapan, program ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan serta pertolongan bencana dan kemanusiaan. Untuk penyaluran dana zakat yang ada di LAZ Harfa Banten yaitu dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan fidyah (ZISWAF) yang dialokasikan untuk memberikan bantuan pada yang kurang mampu yaitu diantaranya : fakir, miskin, mualaf, amil, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil mereka merupakan 8 asnaf yang berhak dalam menerima zakat.

Peran zakat belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, yang dimana manfaat zakat itu sendiri belum bisa dirasakan sepenuhnya, maka dari itu ada beberapa faktor yang menjadi penghambat

diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat padahal penghasilannya sudah mencukupi atau sudah mencapai nisab. Akibatnya, hal ini sering kali diabaikan oleh masyarakat secara keseluruhan yang dimana sebagian masyarakat juga masih enggan menyalurkan zakat melalui lembaga zakat ataupun unit pengumpulan zakat. Selain itu, mereka kurang mempercayai lembaga pengelola zakat dalam hal pendistribusian zakat dan masih kurangnya pengawasan dalam hal pengelola zakat yang berkaitan dengan dengan pendistribusian. Mengingat permasalahan seputar hal tersebut, maka lembaga yang membidangi pengelolaan zakat harus mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau organisasi yang membidangi pengelolaan zakat harus mampu memberikan penyuluhan atau mengingatkan masyarakat akan hal tersebut bahwa pentingnya kewajiban pembayaran zakat.

Pendistribusian harta bagi mereka yang mampu pada orang yang membutuhkan dalam Islam diantaranya melalui zakat, infaq dan shadaqah. Dalam Islam jalan untuk pendanaan yang mungkin adalah zakat, yang mana dapat diterapkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan solusi yang potensial untuk mengatasi berbagai permasalahan kemiskinan, untuk mengurangi masalah ini

bahwa dengan melakukan kegiatan zakat, infak, dan shadaqah untuk meminimalisir sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat baik itu dalam hal individu ataupun sosial, selain itu dapat berdampak pada Negara. Oleh sebab itu agar pelaksanaan pengelolaan zakat dapat berhasil, maka pemberdayaan zakat harus dilakukan secara efektif serta efisien. Zakat juga dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif, disini upaya memberikan zakat kepada masyarakat kurang mampu tidak hanya sekedar konsumsi semata meskipun demikian bisa yang bersifat produktifnya khusus untuk zakat yang tersedia untuk digunakan atau dikembangkan oleh mustahik dalam jangka panjang untuk mempertahankan usahanya.

Program zakat produktif yang terdapat pada LAZ Harfa Banten diantaranya, selain membantu memberikan pembiayaan bagi dunia usaha kepada mustahik juga membantu dalam menyelesaikan masalah pendidikan pada bantuan beasiswa yang dimana beasiswa tersebut dinamakan beasiswa generasi harapan yang bertujuan untuk melanjutkan pendidikan seseorang secara umum, selain itu juga bagi siswa SMP dan SMA, LAZ Harfa menawarkan beasiswa Khadijah Islamic School yang diperuntukan khusus bagi masyarakat kurang mampu, serta pelayanan kesehatan yang gratis.

Kemungkinan pemberdayaan ekonomi melalui membangun Individu yang memiliki pola pikir giat mampu melakukannya diwujudkan jika dikumpulkan, diawasi, dan disalurkan oleh suatu badan atau organisasi itu jujur serta profesional. Saat ini ada lembaga dan organisasi di Indonesia yang menyelenggarakan zakat yang eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatur lembaga ini. Pengelola zakat dilaksanakan oleh organisasi yang didirikan oleh masyarakat, seperti pemerintah. Adapun pengelola zakat tersebut adalah Unit Pengumpul Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Penggunaan uang zakat dalam jangka panjang untuk upaya optimalisasi akan difasilitasi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan organisasi serupa, karena mereka merupakan sumber yang dianggap dapat diandalkan untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan menyalurkan dana zakat. Selain memberikan zakat, mereka juga mendampingi dan memberikan nasehat agar dana yang diperoleh dapat dijadikan modal awal. Namun kenyataannya, saat ini banyak masyarakat yang menerima bantuan kepada masyarakat miskin yang tampaknya memunculkan kebiasaan konsumsi karena sebenarnya pihak UPZ hanya memberikan bantuan

yang berbentuk barang konsumsi sehingga masyarakat sebagai dhuafa seolah-olah seperti menggantungkan diri bahwa tidak perlu bekerja karena akan mendapatkan bantuan dari pihak pengelola zakat.

Mengingat uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengetahui selain itu, bagaimana cara yang efektif untuk penyaluran zakat, khususnya kepada masyarakat kurang mampu dan membutuhkan di LAZ Harfa Banten. Apakah dana tersebut benar-benar digunakan sebagaimana mestinya dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka? Sebab agar kesejahteraan benar-benar terwujud maka pemerintah juga harus ikut berpartisipasi serta dalam penyaluran pengelolannya sehingga zakat dapat membantu masyarakat menjadi lebih berdaya secara ekonomi. Oleh karena itu, penulis akan melakukannya analisis lebih lanjut terkait zakat produktif untuk pemberdayaan perekonomian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Studi Di LAZ Harfa Banten)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada dhuafa di LAZ Harfa Banten dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem penerimaan serta pendistribusian zakat produktif pada dhuafa di LAZ Harfa Banten?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih efisien dan terkonsentrasi, maka perlu adanya penekanan penelitian yang lebih kuat. Topik-topik ini adalah fokus utama dari penelitian yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada sistem pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Penelitian ini fokus pada tinjauan hukum Islam tentang sistem penerimaan serta pendistribusian zakat produktif pada dhuafa di LAZ Harfa Banten.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kerangka masalah, berikut adalah tujuan penelitian dan penekanan penelitian tersebut di atas yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui sistem pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi dhuafa di LAZ Harfa Banten dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem penerimaan serta pendistribusian zakat produktif pada dhuafa di LAZ Harfa Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Peneliti harus mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari penelitian ini, khususnya dalam menganalisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi.

2. Akademisi dan Umum

Dapat membantu memberikan penjelasan referensi lebih lanjut yang menyeluruh kaitannya dengan pengelolaan zakat produktif untuk memberdayakan perekonomian, serta dapat menjadi sebagai sumber kutipan khususnya bagi Mahasiswa/i UIN SMH Banten dan masyarakat luas.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tujuan dari penelitian ini sebelumnya ialah untuk memastikan seberapa besar kontribusi ilmu pengetahuan terhadap pembicaraan

seputar zakat produktif yang bermanfaat. Selain itu, bisa jadi sumber dan bahan perbandingan bagi peneliti ketika menyelesaikan penelitiannya. Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai zakat produktif yang bermanfaat:

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Indri Febrianti, <i>Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Banten)</i>	Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa LAZNAS Yatim Mandiri telah berhasil melaksanakan program zakat, tetapi untuk pengawasan yang dilakukan Yatim Mandiri belum terlaksana dengan maksimal, sebagian mustahiq menjadi tidak mampu mengelola modal usaha dengan baik, yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan bisnis terbatas. ¹	Persamaanya sama-sama membahas pengelolaan zakat produktif.	Perbedaanya terletak pada penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam, sedangkan milik penulis berfokus pada pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi berdasarkan Undang-Undang

¹ Indri Febrianti, *“Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Banten)”* (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2022).

				No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di LAZ Harfa Banten.
2.	Hesty Istiqomah, Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Rumah Yatim Dhuafa (RYDHA) Kabupaten Tangerang Dalam Perspektif Masalah Mursalah	Berdasarkan Hasil Penelitian ditemukan bahwa dalam metode pengelolaan zakat yang efektif di LAZ Rumah Yatim Dhuafa masih bersifat konsumtif 20% dan program pemanfaatan dana zakat secara konstruktif mempunyai dampak yang baik bagi mustahik, karena merupakan dana yang diperuntukan bagi sektor produktif. Namun untuk tinjauan Masalah Mursalah pada LAZ Rumah Yatim Dhuafa diperbolehkan melakukan pengelolaan zakat secara efektif karena telah	Persamaan pada penelitian ini sama-sama berfokus pada pengelolaan zakat produktifnya.	Perbedaanya dalam penelitian ini lebih berfokus menjelaskan terkait pengelolaan zakat produktifnya berdasarkan tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> di LAZ Rumah Yatim Dhuafa, sedangkan milik peneliti memfokuskan terkait pengelolaan zakat produktifnya untuk pemberdayaan ekonomi berdasar Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang

		melakukan hal tersebut menurut Al-Qur'anm Hadist dan Ijma yang merupakan sumber yang sah. ²		pengelolaan zakat dan studi kasusnya di LAZ Harfa Banten.
3.	Rina Sumarnia, <i>Pengelolaan Zakat Produktif Pada Rumah Bersalin Insani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat</i>	Berdasarkan hasil penelitian bahwa, Rumah bersalin Insani memberikan pengaruh besar untuk masyarakat terlebih lagi dari masyarakat kurang mampu. Lembaga ini mendapat pendanaan dari anggaran Swadaya Ummah sehingga bisa memberikan pendanaan sebesar-besarnya pemberdayaanya. ³	Persamaanya terletak pada titik pembahasan yaitu, membahas tentang pengelolaan zakat produktif dan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan.	Perbedaanya terdapat pada hasil penelitian, dan metode yang digunakan dari masing-masing lembaga.

² Hesty Istiqomah, *"Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Yatim Dhuafa (RYDHA) Kabupaten Tangerang dalam Perspektif Masalah Mursalah "*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2021).

³ Rina Sumarnia, *"Pengelolaan Zakat Produktif Pada Rumah Bersalin Insani dalam meningkatkan Kesejahteraan Umat"*, (Universtas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2011).

G. Kerangka Pemikiran

Zakat umumnya bisa dipahami sebagai syarat yang ditetapkan oleh Allah SWT agar dapat memberikan sebagian hartanya kepada entitas yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya, sesuai dengan kerangka acuan penelitian. Salah satu cara menyucikan atau mensucikan diri adalah dengan menyumbangkan sebagian hartanya agar dapat membantu masyarakat dengan mengedepankan keadilan sosial, keseimbangan sosial, dan jaminan sosial. Mewujudkan prinsip kesetaraan dan pemberdayaan manusia yang bersumber dari zakat adalah salah satu caranya.

Selain sebagai pemerataan karunia Allah SWT dan wujud ibadah maliyah, zakat juga berfungsi sebagai pengikat sosial antara si kaya dan si miskin, rasa keadilan dan kemanusiaan, serta simbol persaudaraan Islam. Hal ini juga menjembatani kesenjangan sosial-ekonomi yang ada saat ini antara yang kuat dan yang lemah.⁴ Hukum Islam mewajibkan zakat disalurkan kepada mustahik karena hal itu dilakukan sesuai dengan sistem pemeringkatan prioritas yang mempertimbangkan pemerataan, keadilan dan kewilayahan.⁵

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2009), h. 408.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 4•6.

Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yaitu dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Padahal Allah hanya mewajibkan zakat kepada orang-orang fakir, penerima zakat, orang-orang yang melunakkan hatinya (mualaf), kepada hamba-hamba yang (merdekakan), kepada orang-orang yang berhutang (membebaskan), kepada jalan Allah, dan kepada orang-orang yang musafir. Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana hanyalah Allah.” (QS. At-Taubah : 60).⁶

Dalam ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwasannya di dalam zakat merupakan bukti penyerahan penunaian suatu hak dan kewajiban orang muslim kepada orang yang berhak dalam menerima zakat tersebut yakni diberikan ke delapan golongan (asnaf).

Mengeluarkan harta dan memberikannya kepada orang yang berhak dalam menerimanya akan menyebabkan suatu keberkahan untuk muzzaki. Keberkahan yang akan dirasakan berupa keberkahan untuk rasa bahagia, tentram dan damai. Dan dapat menjauhi juga dari sifat yang tidak allah ridhai yaitu sifat kikir, tamak, dan dengki.

⁶ Muhammad Sohob Tohir dkk., *Al-Qur’An dan Terjemah* (Jakarta: PT Khazanah Mimbar Plus, 2011), h.414.

Sebagaimana hal tersebut sudah tertera dalam Al-Quran dalam Surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, dan maha mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103).⁷

Makna dari ayat menegaskan bahwa dalam pengelolaan zakat harus dikelola oleh seseorang yang disebut dengan Amil. Amil dari pengelola zakat adalah orang yang ditunjuk/dipilih untuk mengumpulkan, menyimpan, serta membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Menurut aturan hukum Islam, zakat merupakan prasyarat untuk kategori produk tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Zakat juga merupakan hasil logis dari konsep harta yang terdapat dalam inti ajaran Islam, khususnya berupa haqqullah, atau harta milik Allah namun diberikan pada manusia agar dapat dibagi secara adil. Selain itu, zakat merupakan ibadah yang terikat pada komponen ketaqwaan baik sosial

⁷ Muhammad Sohob Tohir dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 203.

maupun kemanusiaan dalam Islam, selain dimensi ketuhanan (ghairu mahdhah).⁸

Orang yang mengamalkan ibadah zakat melakukannya sesuai dengan aturan yang mengatur siapa yang harus membayar dan siapa yang berhak menerimanya. Tersebut sudah menyimpulkannya. tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 38 :

فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dengan demikian, memberikan haknya kepada anggota keluarga dekat, masyarakat kurang mampu, dan pelaku perjalanan. Bagi orang yang mencari keridhaan Allah, hal itu lebih utama. Dan merekalah orang-orang yang beruntung.. (QS. Ar-Rum : 38).⁹

Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang masa dan memperoleh berbagai manfaat. Harta yang melebihi kebutuhan pokok Al-'Afwu sehari-hari sebenarnya adalah milik orang lain; Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar kelebihannya dikeluarkan sebagai sedekah atau infaq. Jika kelebihan kebutuhan pokok (hajjah ashliyah) wajib mengeluarkan zakat jika sudah sampai nisab dan haul.

⁸Nurul Huda, dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h.294.

⁹Muhammad Sohob Tohir dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 408.

Kaidah fiqhiyah untuk zakat produktif yaitu :

لَلَّوْ سَانَكَ حُكْمًا لَمَقَاصِدَ مَالًا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ وَتَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّتِهِ
مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju, dan sesuatu kewajiban bisa diwujudkan dengan melakukan suatu perkara maka perkara tersebut hukumnya wajib dan diperbolehkan. Lalu terkait tindakan dalam pemimpin pengelola (Amil Zakat) harus mengikuti kemaslahatan dalam syariat Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan mengenai penegasan dalam pengelolaan zakat yang merupakan suatu kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.¹⁰ Pendayagunaan zakat merupakan salah satu bagian dari pengelolaan zakat yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011. Untuk pendayagunaan pada zakat ini tertera pada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yaitu yang sebagaimana disebutkan bahwasannya “Zakat dapat digunakan untuk upaya produktif dalam menangani fakir miskin dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat”. Dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Zakat yang digunakan untuk kegiatan produktif

¹⁰ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

yang terkait dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik terpenuhi.¹¹ Maka dari itu aspek terpenting dalam usaha produktif adalah berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Teknik Metode studi lapangan (*Field Research*) yang digunakan dalam penelitian ini berjenis kualitatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menyangkut norma-norma kemasyarakatan dan standar hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, putusan pengadilan serta dokumen hukum lainnya. Kajian yuridis normatif sangat menekankan pada ilmu hukum sekaligus berupaya menganalisis hukum-hukum yang mengatur masyarakat. Sedangkan kualitatif deskriptif merupakan suatu metode yang mengamati fenomena alam secara mendalam serta mendeskripsikan hal nyata menjadi lebih spesifik.

2. Objek Penelitian

Topik penelitian mencakup setiap fenomena yang melingkupi keberadaan manusia dan wajib diamati. Objek penelitian kualitatif

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Bab I UU Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1-4.

terdiri dari tiga komponen yang saling berhubungan dengan tempat, orang, dan aktivitas.¹² Objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu yang berkaitan dengan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi di LAZ Harfa Banten yang beralamat di Jl. Ciwaru Raya Komplek Pondok Citra 1 No.1B Desa Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Banten.

3. Sumber Data

Data primer dan sekunder digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Data primer adalah informasi yang anda kumpulkan secara mandiri untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu, seperti hasil wawancara lapangan, langsung dari lokasi penelitian. Data yang bersumber dari sumber tertentu yang berkaitan erat dengan data primer disebut dengan data sekunder.¹³

a. Data Primer

Wawancara langsung dengan partisipan penelitian dijadikan sebagai sumber data utama penelitian ini. Sumber utama penulis adalah pekerja atau karyawan baik pemimpin sampai struktur yang paling bawah di LAZ Harfa Banten. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode partisipasi dan kerja lapangan yang dilihat dan di

¹² Muh Fitrah dan Luthfiah, *Metode Penelitian: Penelitian, Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 156.

¹³ Siti Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 106.

dokumentasikan, serta wawancara untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih rinci.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber akademis seperti buku-buku, Al-Qur'an Hadist serta bahan yang berkaitan dengan teori dan data-data sesuai dengan penelitian. Hal ini biasanya hanya digunakan pada data sekunder untuk melengkapi kekurangan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data adalah cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang jelas melalui tiga tahap, sebagai berikut.¹⁴

a. Wawancara

Wawancara adalah dialog dua arah dengan tujuan tertentu yang melibatkan pewawancara mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai dan orang yang diwawancarai merespons dengan jawabannya. Dalam pelaksanaan wawancara pada penelitian ini, Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, peneliti menemui para pekerja atau karyawan di LAZ Harfa Banten, mulai dari jajaran manajemen atas lembaga hingga jajaran terbawah.

¹⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), h. 52

b. Observasi

Observasi adalah proses mengamati suatu subjek penelitian, memberikan penjelasan rinci tentang suatu kejadian, dan memahami perilaku suatu objek yang dapat diamati, didengar, dihitung, dan diukur. Observasi langsung pada objek penelitian yang bertempat di LAZ Harfa Banten Jl. Komplek Ciwaru Raya Pondok Citra 1 No.1B, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten merupakan bagian dari observasi penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri dari informasi tertulis, lisan, dan deskriptif dari berbagai sumber yang relevan dengan pokok bahasan penelitian sebenarnya. foto, deskripsi, atau literatur terkait penelitian lainnya yang dikumpulkan dari lokasi penelitian tentang zakat produktif di LAZ Harfa Banten Jl. Ciwaru Raya Komplek Pondok Citra 1 No.1B, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

d. Teknik Analisis Data

Dengan merangkum pola data yang diperoleh dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh anda dan orang lain, teknik merupakan tindakan mencari atau menyusun data secara metodis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Menurut Miles dan Huberman*, proses analisis data kualitatif meliputi 3 tahapan

sebagai berikut: reduksi, penyajian data, pengambilan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan terus menerus secara interaktif hingga selesai dan mencapai titik jernih.¹⁵

I. Sistematika Pembahasan

Adapun berikut adalah garis besar metodologi penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORIS, meliputi pengertian zakat produktif, rukun dan syarat wajib zakat, macam-macam zakat, tujuan dan hikmah zakat produktif, penerima zakat dan manajemen pengelolaan zakat produktif dalam undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF LEMBAGA AMIL ZAKAT HARFA BANTEN, meliputi Sejarah berdirinya LAZ Harfa Banten, profil LAZ Harfa Banten, visi dan misi, struktur organisasi dan program organisasi di LAZ Harfa Banten yang berada di JL. Ciwaru

¹⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Syakir Media Press, 2021), h. 160.

Raya Komplek Pondok Citra 1 No.1B Kelurahan Cipare Kecamatan Seran Kota Serang Banten.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN, meliputi sistem pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi dhuafa dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 serta tinjauan hukum Islam tentang sistem penerimaan dan pendistribusian zakat produktif di LAZ Harfa Banten, Jl.Ciwaru Raya Komplek Pondok Citra 1 No.1B Kelurahan Cipare Kecamatan Serang, Kota Serang Banten.

BAB V : PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.